

The Role of Police Negotiators in Increasing the Effectiveness of Handling Demonstrations: A Qualitative Analysis of Communication and Conflict Resolution Strategies in Indonesia

Peran Negosiator Kepolisian dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan Unjuk Rasa: Sebuah Analisis Kualitatif terhadap Strategi Komunikasi dan Resolusi Konflik di Indonesia

Arif Hermawan Dwi Purnama Putra

Abstract

The dynamics of public demonstrations in Indonesia and the pivotal role of police negotiators form the crux of this qualitative analysis. The study delves into the constitutional protection of individual expression and the critical balance between freedom and responsibility in public discourse, emphasizing the legal frameworks and human rights principles that govern the right to public assembly and expression. It highlights the significant shift towards a more persuasive rather than repressive approach by the Indonesian Police in managing demonstrations, underscoring the importance of negotiation skills in preventing violence and ensuring peaceful assembly. The methodology employed is qualitative, focusing on a comprehensive review of legal documents, scholarly articles, and other authoritative sources to understand the negotiation strategies and conflict resolution techniques adopted by police negotiators. The findings reveal that effective communication, a deep understanding of mass psychology, and the ability to facilitate constructive dialogue are essential for successful negotiation. The study concludes that police negotiators play a crucial role in bridging the gap between demonstrators and authorities, ensuring that public demonstrations proceed without escalating into violence, thereby fostering a democratic space for expression.

Keywords: *Police Negotiators, Public Demonstrations, Communication Strategies, Conflict Resolution, Democratic Expression*

Abstrak

Dinamika unjuk rasa publik di Indonesia dan peran krusial negosiator kepolisian menjadi fokus analisis kualitatif ini. Penelitian ini menggali perlindungan konstitusional terhadap ekspresi individu dan keseimbangan penting antara kebebasan dan tanggung jawab dalam wacana publik, menekankan pada kerangka hukum dan prinsip hak asasi manusia yang mengatur hak berkumpul dan berpendapat secara publik. Ini menyoroti pergeseran signifikan ke arah pendekatan lebih persuasif daripada represif oleh Polisi Indonesia dalam mengelola demonstrasi, menggarisbawahi pentingnya keterampilan negosiasi dalam mencegah kekerasan dan memastikan berkumpulnya damai. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif, berfokus pada tinjauan menyeluruh terhadap dokumen hukum, artikel ilmiah, dan sumber otoritatif lainnya untuk memahami strategi negosiasi dan teknik resolusi konflik yang diadopsi oleh negosiator kepolisian. Temuan

mengungkapkan bahwa komunikasi efektif, pemahaman mendalam tentang psikologi massa, dan kemampuan untuk memfasilitasi dialog konstruktif adalah kunci untuk negosiasi yang sukses. Studi ini menyimpulkan bahwa negosiator kepolisian memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara demonstran dan otoritas, memastikan bahwa unjuk rasa publik berlangsung tanpa eskalasi kekerasan, sehingga memperkaya ruang demokratis untuk ekspresi.

Kata Kunci : Negosiator Kepolisian, Unjuk Rasa Publik, Strategi Komunikasi, Resolusi Konflik, Ekspresi Demokratis

A. PENDAHULUAN

Secara umum, opini didefinisikan sebagai konsepsi atau pemikiran seseorang. Dalam konteks negara Indonesia, ekspresi atau pemikiran individu dilindungi secara konstitusional. Dalam melaksanakan hak untuk menyatakan pendapat, prinsip kebebasan dan tanggung jawab harus diutamakan. Kebebasan berarti kita dapat menyampaikan ide, pemikiran, atau pendapat secara leluasa tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sementara itu, bertanggung jawab berarti setiap ide, pemikiran, atau pendapat yang kita sampaikan harus berbasis pada logika, niat baik, dan norma yang berlaku (Rizky et al., 2022)

Menurut Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pentingnya menjaga ekspresi keinginan warga negara secara bebas melalui ucapan dan tulisan harus dipertahankan untuk menghindari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bisa mengganggu ketertiban sosial dan institusional, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah disintegrasi sosial dan memastikan keamanan dalam kehidupan masyarakat (Rizky et al., 2022)

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (e) Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan ini, meskipun dijamin oleh undang-undang, dapat menimbulkan persepsi luas dalam masyarakat yang kadang kala berujung pada aksi tanpa kontrol diri, mengarah pada anarki seperti penjarahan, pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan yang berdampak langsung kepada masyarakat (Saputra & Rosadi, 2019)

Demonstrasi sering digunakan sebagai cara bagi rakyat untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Demonstrasi sering terjadi karena perbedaan pandangan yang bersumber dari rasa ketidakadilan, yang bisa memicu ketegangan dan tindakan anarkis (Putri et al., 2023)

Penting untuk dipahami bahwa menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk unjuk rasa, adalah bentuk dari kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat. Hal ini tidak hanya dijamin oleh UUD 1945 dan prinsip-prinsip dasar negara hukum, tapi juga diakui sebagai Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia baik dalam hukum nasional maupun internasional. Negara dan aparatnya berkewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak ini. Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi yang fundamental dalam pembangunan negara demokrasi yang baik, sesuai dengan Pasal 28 huruf J Undang-undang Dasar 1945 ayat 1 & 2 (amandemen kedua). Namun, terdapat pembatasan dalam UUD 1945 terkait dengan kebebasan ini, dimana harus sejalan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Menurut Undang-undang No. 9 tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum harus

dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihak berwenang sesuai dengan prasyarat yang diatur. Jika penyampaian pendapat di muka umum dilarang oleh pihak berwenang, maka larangan tersebut bertentangan dengan konstitusi (Cahyadi, 2022)

Dalam konteks ini, peran kepolisian sebagai pengaman demonstrasi sangat krusial, berdasarkan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Putri et al., 2023). Polisi berfungsi sebagai elemen kunci dalam menangani demonstrasi, terutama di kota Makassar, dengan tanggung jawab utama melindungi masyarakat, menjaga ketertiban dan kelancaran mobilitas publik, serta memastikan stabilitas sosial yang kondusif (Cahyadi, 2022)

Tanggung jawab polisi dalam pengamanan demonstrasi secara rinci diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Masa Dalam Unjuk Rasa. Pasal 7 ayat (2) dari peraturan ini menetapkan kewajiban polisi selama pengamanan unjuk rasa, yang meliputi menghormati Hak Asasi Manusia, melayani dan mengamankan demonstran sesuai dengan ketentuan, memastikan gerakan pasukan pengendali massa terkoordinasi dan reformasi, melindungi jiwa dan properti, menjaga situasi aman hingga demonstrasi berakhir, dan mengikuti perintah dari Kepala Kesatuan Lapangan yang berwenang (Putri et al., 2023)

Selain itu, polisi juga bertindak sebagai negosiator untuk memfasilitasi dialog antara demonstran dan pihak yang didemonstrasikan, menciptakan suasana kekeluargaan dan mencari kesepakatan melalui komunikasi dua arah (Putri et al., 2023). Dalam menghadapi kekerasan kelompok akibat dinamika sosial, kebangsaan, dan kenegaraan, tugas polisi menjadi semakin berat. Demonstrasi sebagai saluran ekspresi masyarakat terhadap kebijakan publik yang merugikan, diatur dalam UU No. 9 Tahun 2009, namun sering kali berpotensi anarkis dan menyebabkan kerusuhan (Subroto et al., 2023)

Reformasi di tubuh Polri mengarahkan pada pendekatan yang lebih persuasif ketimbang represif dalam menghadapi demonstrasi, termasuk pembentukan Tim Negosiator Polri. Upaya ini bertujuan untuk meredakan konflik dan menghindari kekerasan dalam demonstrasi (Subroto et al., 2023). Dukungan terhadap fungsi negosiator ini memerlukan kepolisian yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, membutuhkan keterampilan negosiasi yang baik dari anggota polisi (Aan, 2019)

Namun, terkadang negosiasi gagal mencapai kesepakatan, yang bisa berujung pada aksi anarkis oleh para demonstran yang merasa tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ini menunjukkan pentingnya kemampuan negosiasi yang efektif di lapangan untuk mencegah berakhirnya demonstrasi dalam kekerasan (Aan, 2019). Kurangnya kemampuan negosiasi ini sering menjadi penyebab kekecewaan demonstran terhadap pengamanan dan pelayanan yang diberikan oleh kepolisian, berisiko mengarah pada aksi anarkis (Aan, 2019)

B. METODE PENELITIAN

Studi ini dijalankan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan utama adalah melakukan evaluasi dan analisis terhadap struktur hukum yang ada saat ini, mencakup prinsip-prinsip hukum, peraturan yang berkaitan, serta implementasinya dalam konteks nyata (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Pentingnya keberadaan literasi hukum ditekankan pada tahap review literatur, dimana beragam jenis sumber termasuk buku, artikel jurnal, dan bahan pendukung lain digunakan untuk memberikan perspektif komprehensif terhadap norma hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yakni primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah dan sumber otoritatif lainnya yang autentisitasnya terjamin (Irawan, 2020). Walaupun data sekunder mungkin tidak seotentik data primer dari segi legalitas, kedua jenis data ini memiliki peran vital dan saling mendukung dalam mengumpulkan informasi. Penelitian ini mengutamakan review literatur, dengan menerapkan metode analisis kualitatif sebagai alat utama untuk menggali kesimpulan dari temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menetapkan bahwa kebebasan untuk menyampaikan pendapat di depan umum adalah hak asasi manusia yang diakui oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, "Kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pikiran secara lisan atau tulisan dijamin oleh undang-undang" (Rizky et al., 2022). Kebebasan ini juga sesuai dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas memiliki dan menyatakan pendapatnya tanpa intervensi, termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat, mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta ide melalui media apa pun tanpa memperhatikan batasan geografis (Rizky et al., 2022)

Namun, dalam praktiknya, ekspresi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa infrastruktur dan struktur sosial serta institusi publik terlindungi dari aktivitas ilegal yang dapat mengganggu maksud, tujuan, dan arah dari kebebasan menyampaikan pendapat. Pembatasan ini diperlukan untuk menghindari disintegrasi sosial dan memastikan keamanan dalam masyarakat (Rizky et al., 2022)

Demonstrasi, yang merupakan ekspresi dari penyampaian pendapat melalui ucapan, tulisan, dan bentuk demonstratif lainnya di ruang publik, dapat berubah dari damai menjadi anarkis, mengancam keamanan dan ketertiban publik. Transformasi situasi dari damai ke anarkis dikenal sebagai kontinjensi. Dalam mengatur massa demonstrasi, anggota kepolisian diberi serangkaian kewajiban dan dilarang melakukan perilaku tertentu, termasuk bersikap arogan, melakukan kekerasan di luar prosedur yang ditetapkan, membawa peralatan atau senjata yang tidak sesuai, mengejar demonstran secara individual, mengucapkan kata-kata kasar atau melakukan pelecehan, dan tindakan lain yang melanggar hukum (Saputra & Rosadi, 2019)

Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, petugas kepolisian diizinkan untuk menggunakan penilaian pribadi dalam menjalankan tugas dan wewenang demi kepentingan umum, dengan syarat tindakan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ayat berikutnya (Saputra & Rosadi, 2019)

2. Pembahasan 2

Dalam konteks pengelolaan unjuk rasa, seringkali terdapat ketidaksielarasan antara tujuan demonstrasi dan strategi penanganannya. Oleh karena itu, perlu ada fokus yang lebih mendalam dalam memahami dinamika antara peran kepolisian dan mahasiswa dalam konteks unjuk rasa. Pentingnya negosiasi sebagai alat untuk memediasi dan membangun komunikasi efektif antara kedua belah pihak menjadi sangat krusial (Cahyadi, 2022)

Negosiasi didefinisikan sebagai proses untuk mencapai keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana kesepakatan tersebut menentukan langkah-langkah yang akan diambil di masa depan. Melalui negosiasi, unjuk rasa yang berpotensi menjadi radikal dapat diredam dengan mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat (Cahyadi, 2022)

Dalam setiap proses negosiasi, terlibat dua pihak dengan pandangan yang berbeda. Proses ini membutuhkan kolaborasi untuk mencapai solusi yang memuaskan kedua belah pihak, dengan tujuan utama adalah mencari kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua. Proses negosiasi ini membutuhkan kerjasama, komunikasi, dan kompromi untuk menyelesaikan perbedaan tersebut (Subroto et al., 2023)

Negosiator, dalam hal ini, memiliki tugas untuk memfasilitasi pencapaian kesepakatan yang tidak hanya adil tetapi juga memenuhi harapan kedua belah pihak. Hasil dari negosiasi idealnya adalah suatu kesepakatan yang menghasilkan manfaat untuk semua pihak tanpa merasa dirugikan (Subroto et al., 2023)

Kolaborasi ini bertujuan untuk mengarahkan semua tuntutan, aspirasi, dan opini ke dalam suatu kesepakatan yang menciptakan konformitas optimal dengan manfaat maksimal dan risiko minimal (Subroto et al., 2023)

Peran negosiator Polri sangat penting, dimana mereka harus memiliki keahlian komunikasi tertentu, termasuk kemampuan untuk mempengaruhi, kesabaran, pengetahuan psikologis, ketegasan, kemampuan beradaptasi, serta kemahiran berbahasa. Hal ini bertujuan untuk menghindari penggunaan kekerasan dan mempromosikan komunikasi efektif dalam negosiasi (Subroto et al., 2023)

Menurut IPTU Ketut Jaya dari Polres Mataram, dalam praktiknya, Polwan sering diprioritaskan sebagai negosiator karena kemampuannya yang lebih baik dalam mengontrol emosi dan psikologi massa, yang membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima tanpa memicu kekerasan (Putri et al., 2023)

Seorang negosiator harus mampu bertindak sebagai mediator yang seimbang, membantu kedua belah pihak menyampaikan keinginan mereka dengan efektif, dan idealnya, menawarkan solusi untuk masalah yang ada (Putri et al., 2023)

IPTU Ketut Jaya juga menjelaskan bahwa negosiator memiliki tugas untuk menyerap aspirasi dari massa aksi dan menyampaikannya kepada instansi yang menjadi target unjuk rasa, serta sebaliknya, menjadikan komunikasi menjadi dua arah dan berimbang (Putri et al., 2023)

Hasil negosiasi dalam konteks unjuk rasa dapat dibagi menjadi dua kategori: solusi langsung untuk tuntutan utama dan kesepakatan untuk membahas dan mempertimbangkan tuntutan tersebut lebih lanjut oleh pihak yang dituju (Putri et al., 2023)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini menyelidiki peran kritikal negosiator kepolisian dalam menangani unjuk rasa di Indonesia, dengan fokus pada strategi komunikasi dan resolusi konflik. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam penanganan unjuk rasa sangat bergantung pada efektivitas negosiator kepolisian dalam memediasi antara demonstran dan pihak berwenang. Keterampilan komunikasi, pemahaman psikologis terhadap massa, dan kemampuan untuk membangun dialog konstruktif terbukti sebagai komponen penting dalam mencapai resolusi konflik yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami kerangka hukum yang mengatur hak untuk menyampaikan pendapat dan batasan yang diterapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik.

Kesepakatan yang dihasilkan dari proses negosiasi tidak hanya harus memenuhi harapan kedua belah pihak tetapi juga harus sesuai dengan norma hukum dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun terdapat tantangan dalam proses negosiasi, pendekatan yang lebih persuasif dan dialogis dalam penanganan unjuk rasa lebih efektif dalam mencegah eskalasi kekerasan dan memastikan penyampaian aspirasi secara damai. Kepolisian, sebagai negosiator, memiliki peran strategis dalam memfasilitasi kesepakatan tersebut, dengan memperhatikan bahwa setiap aksi unjuk rasa dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pihak kepolisian terus meningkatkan kemampuan negosiasi anggotanya melalui pelatihan komunikasi yang efektif dan pemahaman psikologi massa. Pengembangan kemampuan ini esensial untuk menghadapi berbagai dinamika dalam unjuk rasa yang dapat berubah secara cepat dan tak terduga. Selanjutnya, penting bagi kepolisian untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan transparan dalam merencanakan strategi penanganan unjuk rasa, dengan melibatkan semua stakeholder terkait dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Akhirnya, diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji dampak jangka panjang dari strategi negosiasi dalam penanganan unjuk rasa, terutama terkait dengan persepsi publik terhadap kepolisian dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Penelitian yang lebih mendalam tentang pengalaman negara lain dalam mengelola unjuk rasa juga dapat memberikan wawasan baru dan praktik terbaik yang dapat diadaptasi di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Aan, Faizal Nugroho (2019) Peran Negosiator Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa. Skripsi Thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Cahyadi, Adha (2022) Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT) Volume 1, Nomor 1.*

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT, 1(1), 1–7.* <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2).* www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI, 2(1), 79–90.*

Putri, I Gusti Ayu Adinda Anggita Dewi A., Lestari, B. Farhana Kurnia & Anwar (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Kepolisian Dalam Bertindak Sebagai Negosiator Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Masa Dalam (Studi Di Kepolisian Resort Mataram) *Unizar Recht Journal Volume 2 No. 1.*

Rizky, Moh. Angga S., Haling, Syamsul & Maisa (2022) Peran Brigade Mobile dalam Tindakan Penanggulangan Huru Hara yang Dilakukan oleh Demonstran di Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 5 Nomor 1.*

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS, 3(2), 180–190.* <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Saputra, Sigit & Rosadi, Otong (2019) Efektivitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Kota Padang (Studi Pada Satsabhara Polresta Padang) *Unes Law Review, Volume 1, Nomor 33.*

Subroto, Rita N., Susilawati, Ika Yuliana & Zain, Irma Istihara (2023) Eksistensi
Negosiator Dalam Penanganan Unjuk Rasa Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi
16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa. *Unizar Recht Journal Volume 2*
No. 3